

**Naskah Publikasi**

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP  
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan  
Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

**SKRIPSI**



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Raja Keiko Lovely Syamsir

NIM : 20150610153

Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2019**

Halaman Persetujuan

Naskah Publikasi

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP  
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan  
Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

**SKRIPSI**

Penyusun :

Nama : Raja Keiko Lovely Syamsir

NIM : 20150610153

Telah disetujui oleh dosen pembimbing,

Dosen Pembimbing

  
Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

NIP. 196501161992032002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP  
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan  
Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

Raja Keiko Lovely Syamsir  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email : [rkeikolovelys@gmail.com](mailto:rkeikolovelys@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sepasang suami istri yang telah sah menikah, pastilah ingin segera memiliki momongan yang akan dapat menambah keharmonisan keluarga dan meneruskan keturunan. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat diberikan amanah oleh Allah SWT tersebut. Dengan berbagai alasan, salah satunya kesehatan salah satu dari pihak suami maupun istri menyebabkan sulitnya memiliki momongan. Namun terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan apabila ingin memiliki anak, salah satunya yaitu pengangkatan anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat. Maka anak angkat merupakan anak yang berada dalam pemeliharannya kasih sayang, kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih kepada orang tua angkat. Bagi masyarakat muslim di Indonesia yang akan mengangkat anak secara sah harus melalui penetapan pengadilan Agama.

Penulis melihat terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data yang dianalisis melalui metode analisis deskriptif kualitatif dan diperoleh dengan teknik studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum Islam yang digunakan dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul yaitu adalah prinsip kebebasan, yaitu pengangkatan anak tersebut dilakukan tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun, prinsip at-ta'awun, maksudnya saling membantu sesama manusia, prinsip toleransi, yaitu menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan prinsip amar makruf nahi mungkar, hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang ridhoi Allah.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Prinsip Hukum Islam, Pertimbangan Hakim

## **I. PENDAHULUAN**

Anak angkat yaitu seorang anak yang bukan merupakan keturunan kandung dari suami maupun istri, namun diangkat kemudian dirawat dan diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri. Walaupun bukan anak kandung, anak yang di angkat tersebut dapat menerima perlakuan selayaknya anak kandung dari orang tua angkatnya. Sehingga antara orang tua dan anak yang diangkat tersebut terjalin suatu ikatan hubungan keluarga yang sama selayaknya hubungan antara anak dan orang tua kandung.<sup>1</sup> Mengenai cara pengangkatan anak secara sah bagi umat muslim di Indonesia adalah dengan cara mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama, kemudian nantinya akan di tetapkan oleh Hakim yang berwenang untuk sah anak angkat tersebut hubungannya terhadap orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak dalam Agama Islam adalah diperbolehkan, namun dibatasi hanya untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak yang diangkat. Hukum Islam dengan tegas melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung. Anak yang telah angkat tetap memiliki garis keturunan dari orang tua kandungnya walaupun hak asuh sudah berpindah kepada orang tua angkatnya. Maka dari itu nama belakang anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya, dan ketika anak perempuan yang telah diangkat

---

<sup>1</sup> D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pustakarya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 48.

tersebut akan menikah, wali yang menikahkan tetaplah ayah kandungnya.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahyam yaitu yang dianggap bukan muhrim serta diperbolehkan untuk mengawini mereka.<sup>3</sup> Maka dari itu hubungan mahram tidak bisa terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat begitu juga dengan saudara-saudara dan kerabat lainnya. Menurut Islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat tidak memiliki salah satu dari kriteria di atas maka antara anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya harus berlaku hijab secara syar'i dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak angkat, orang tua angkat ataupun kerabat lainnya harus memakai hijab syar'i ketika bertemu.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya di Jawa, masyarakat biasanya lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan

---

<sup>2</sup> Santy Dewi "Analisis Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009)", JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2, hlm.57.

<sup>3</sup> Ria Ramdhani, "Pengaturan Anak Angkat Menurut Hukum Islam", Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm.58

<sup>4</sup> Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam", Jurnal An-nida' , Edisi Desember 2017 Vol. 41 No.2, hlm.183.

upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga statusnya menjadi jelas dan terang bagi anggota keluarga. Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum adat belum seragam baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya, sehingga kedudukan hukum dari pengangkatan anak berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah yang berlaku. Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dapat melalui pengadilan, berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan dengan adat kebiasaan.<sup>5</sup> Masyarakat Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat “ngangsu sumur loro”, yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan anak orang lain, dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin membahas mengenai “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Sesuai Prinsip-Prinsip Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan

---

<sup>5</sup> Ridwan Jamal, “Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat” Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 2006, hlm.31.

<sup>6</sup> Hj. Yulies Tiena Masriani, Sh, Mhum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang” Serat Acitya-Jurnal Ilmiah Untag, hlm.3

Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)”

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah apa saja prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan oleh hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak ?

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan peneiltian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil oleh hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus meneliti objek kajian tentang norma atau aturan hukum atau kaidah. Pengumpulan data penelitian dengan metode ini menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Untuk menunjang

penelitian ini digunakan studi kasus. Studi kasus memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan aturan-aturan hukum atau kaidah yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum, terutama kasus-kasus yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul. Maka dari itu, penelitian dengan pendekatan kasus yang diajukan oleh peneliti didalam penelitian hukum tentang pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

## B. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan menjadi patokan dalam penulisan penelitian ini antara lain:
  - a. Al Quran dan Hadist
  - b. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - c. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
  - e. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

---

<sup>7</sup> Fajar Mukti, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.160.

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak
  - g. Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 20/Pdt.P/2015/PA.Yk
  - h. Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari pendapat ahli, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita internet tentang pengangkatan anak.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu :

1. Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Pengadilan Agama Bantul
3. Perpustakaan. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta BPAD DIY
6. Media Internet

#### D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. H. Khamimudin, MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Ibu Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul.

#### E. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

1. Studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian. Kemudian bahan hukum tersebut diambil inti dari pasal maupun teori yang terkait dengan permasalahan untuk selanjutnya bahan dan data tersebut disusun secara sistematis agar menunjang proses dan mendapatkan hasil dari analisis.
2. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Yaitu wawancara yang dilakukan sesuai rencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan ditanyakan secara lisan kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Agama Bantul.

#### F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk

penelitian hukum normatif yang sempurna.<sup>8</sup> Sehingga akan memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sesuai prinsip-prinsip hukum Islam di pengadilan agama (studi kasus penetapan nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan penetapan nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Di Pengadilan Agama Bantul**

##### **1. Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk**

Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Hukum kepada Kresnadjati, SH dan Bayu Srijaya, SH, Advokat, alamat Wirobrajan Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 24 April 2015;

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 15.

Pengadilan Agama Yogyakarta, setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan kuasa para Pemohon dalam persidangan, mendengar keterangan orang tua kandung anak tersebut dalam persidangan, mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta menilai bukti-bukti dalam persidangan.

Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya, tanggal 24 April 2015 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 24 April 2015 yang telah dikuasakan kepada : Kresnadjati, SH dan Bayu Srijaya, SH dari Kantor Advokat” Kresnadjati Bayu Srijaya & Partners”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk penetapan pengangkatan anak telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, alamat Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terhadap anak bernama Anak Angkat, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014

3) Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

2. Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu orang-orang islam pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dengaran RT 01, Kel /Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dan Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dengaran RT 01, Kel /Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Pengadilan Agama Bantul, setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan, dan memeriksa alat-alatbukti dalam persidangan.

Para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 14/ Pdt.P/2018/PA.Btl,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan

Para Pemohon untuk penetapan pengangkatan anak telah memenuhi syarat

Hukum Islam yang berlaku maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2) Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak perempuan bernama Anak Angkat lahir tanggal 27 bulan November tahun 2014, anak ketiga dari pasangan suami istri Ayah Kandung dan Ibu Kandung terhitung sejak tanggal ditetapkan
- 3) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak**

**1. Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk**

Prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan oleh Hakim sebagai Pertimbangan dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk, yaitu sebagai berikut :

- a. Alasan pengangkatan anak adalah dilakukan untuk kepentingan dan masa depan anak serta tidak ada imbalan

apapun dengan secara sukarela dengan diperkuat oleh keterangan ibu kandung anak tersebut dan ayah kandung Pemohon II yang didukung dengan bukti-bukti serta dikuatkan dengan keterangan para saksi. Pertimbangan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu Prinsip Kebebasan, dalam hukum Islam menghendaki agar agama / hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Hal ini berhubungan dengan pengangkatan anak tersebut yang dilakukan tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun berdasarkan kesukarelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak, namun dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dan mudharat bagi siapapun.

- b. Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu dan seagama dengan anak yang akan diangkat serta menjami kehidupan yang layak terhadap anak yang akan diangkat. Ditambah dengan anak tersebut sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 02 September 2014 sampai saat ini dalam kondisi sehat. Melihat pula Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang harmonis dan tidak pernah bertengkar dan mempunyai keturunan keluarga yang baik karena para saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon II di Yogyakarta. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor - tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal ini sesuai dengan Prinsip At-Ta'awun, maksudnya saling membantu sesama manusia terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Sesuai dengan salah satu tujuan pengangkatan anak yaitu “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang masih tergantung oleh orangtuanya.

- c. Sesuai dengan bukti yang telah terpenuhi seluruh persyaratan materiil, administrative dan hasil dari penilaian home visit Dinas Sosial Kota Bontang telah memenuhi persyaratan, kemudian Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan surat Pengantar Laporan Sosial Cota kepada Dinas Sosial Prop. DIY yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai calon orang Tua Angkat layak untuk mendapatka ijin adopsi, ditambah dengan bukti dari keterangan saksi yang mendukung atas kesungguhan pemohon untuk mengangkat anak tersebut. Hal ini selaras

dengan Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, artinya bahwa hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Pengangkatan anak dengan berbagai alasan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan seorang anak dalam pernikahan tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang telah ditukan dalam hukum agama Islam.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk penetapan pengangkatan anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berlaku.

2. Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl

Pertimbangan Hakim dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman pada tanggal 10 November 2005 dan telah hidup rukun dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak. Para pemohon telah memenuhi

salah satu syarat sebagai calon orangtua angkat yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yakni berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Hal ini sesuai dengan Prinsip Toleransi, artinya adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam pada umatnya, dengan ketentuan tidak merugikan agama Islam. Melakukan pengangkatan anak adalah diperbolehkan dengan tujuan yang baik dan selama pelaksanaannya tidak melewati batas yang telah ditentukan oleh agama.

- b. Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara, memenuhi dan menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, pendidikan agama, serta bertanggung jawab merawat, mendidik dan mengasuh serta melihat kepentingan masa depan anak, dari bukti tertulis berupa surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463/03430/II.3 dan didukung oleh keterangan saksi atas kesungguhan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Prinsip At-Ta'awun, maksudnya saling membantu sesama manusia terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Sesuai dengan salah satu tujuan pengangkatan anak yaitu "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

peraturan perundang - undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang masih tergantung oleh orangtuanya.

- c. Sesuai dengan bukti yang telah terpenuhi seluruh persyaratan materiil, administrative dan hasil dari penilaian home visit Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 460/2257 pada tanggal 06 bulan Desember tahun 2017, ditambah dengan sudah sejak tanggal 21 bulan Desember tahun 2014 atau sekitar 3 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anak sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai calon orang Tua Angkat layak untuk mendapatka ijin adopsi, ditambah dengan bukti dari keterangan saksi yang mendukung atas kesungguhan pemohon untuk mengangkat anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, artinya bahwa hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Pengangkatan anak dengan berbagai alasan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan seorang anak dalam pernikahan tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang telah ditukan dalam hukum agama Islam.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul.

Pengangkatan anak yang sah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu :

1. Menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, selayaknya hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dapat berupa terjalin ikatan lahir batin antara orang tua angkat dan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat, yaitu orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya, berkewajiban memberikan kasih sayang, memberikan nafkah pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya. Sedangkan anak angkat juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua angkat, seperti layaknya orang tua kandung. Apabila anak kelak sudah dewasa

berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat di hari tuanya.

2. Tidak putus hubungan nasab (hubungan darah) antara anak dengan orang tua kandungnya.

Hukum Islam mengatur bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan nasab anak dengan orangtua kandungnya terputus, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

”Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.”

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu yang berisi, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

3. Anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan pendidikan.

Selain hak Anak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Merujuk kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Didalam Pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Sehingga pemberian nafkah dapat memberikan kesejahteraan kepada setiap anak termasuk anak kandung, intinya pemberian nafkah dapat membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya hingga ia dewasa dan mampu menafkahi diri sendiri. Namun pemberian nafkah terhadap anak angkat sebenarnya bukan merupakan kewajiban orang tua angkatnya, melainkan adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

4. Tidak menimbulkan hubungan waris antara anak dengan orang tua angkat.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi tetapi anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Pasal 174 dan 171 huruf c KHI secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam KHI sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 KHI.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Penetapan Perkara Nomor 002/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Pengadilan Agama Bantul Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl kurang lebih sama, yaitu para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah

lama menikah namun belum memiliki keturunan, sehingga memutuskan untuk mengangkat anak secara sah melalui putusan Pengadilan Agama. Para Pemohon telah memenuhi semua syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan terpenuhinya segala bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat dibuktikan di persidangan. Kemudian dilihat dari keinginan kemampuan calon orang tua angkat dalam bertanggungjawab atas kehidupan masa depan yang terjamin bagi si anak. Sedangkan keadaan orang tua kandung adalah sebaliknya, sehingga mengalihkan seluruh tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon secara ikhlas dan sukarela

Dalam pertimbangan hakim tersebut diatas, prinsip hukum Islam yang digunakan yaitu Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, artinya bahwa hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Kemudian Prinsip At-Ta'awun, maksudnya saling membantu sesama manusia terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Adapula Prinsip Toleransi, artinya adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam pada umatnya, dengan ketentuan tidak merugikan agama Islam. Dan Prinsip Kebebasan, yang artinya pengangkatan anak tersebut dilakukan tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun berdasarkan kesukarelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak, namun dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dan mudharat bagi siapapun

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu sebagai berikut :

1. Agar dapat memudahkan pemahaman dan pelaksanaan pengangkatan anak bagi masyarakat indonesia yang mayoritasnya muslim, pemerintah perlu membuat satu peraturan yang spesifik mengatur tentang pengangkatan anak sesuai dengan prinsip – prinsip hukum Islam.
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengangkatan anak sehingga perlunya sosialisasi maupun penyuluhan mengenai makna, manfaat, tujuan dan prosedur pengangkatan anak secara sah melalui penetapan pengadilan untuk terjaminnya masa depan anak angkat agar hak-hak anak tersebut jelas sehingga dapat meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku** :

Al Quran dan Terjemahannya,

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Akademia Pressindo.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana.

Budiarto.M,1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Akademika Pressindo.

Dewi Sartika, 2002, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Semarang.

Djaja S Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia.

D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Pustakarya Jakarta Indonesia.

Fajar Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Fauzan Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Fuad Mohd. Fachrudin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya.

Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni.

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nasroen Haron dkk, 1996, *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Pandika Rusaldi, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara.
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqih Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

**Perundang-Undangan :**

- Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

**Jurnal :**

- Haedah Faradz, 2009, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2
- Hj. Yulies Tiena Masriani, Sh, Mhum, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 7 No. 14
- Karimatul Ummah, 2005, Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol 12 No. 29
- Muhammad Heriawan, 2017, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 5.
- Muhammad Rais, 2016, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2
- Mutasir, 2017, Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal An-nida'*, Vol. 41 No. 2.
- Nuri Apriliani, 2016, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammdiyah Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.3 No. 2
- Ridwan Jamal, 2006, Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 4 No. 2
- Ria Ramdhani, 2014, Pengaturan Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1.
- Santy Dewi, 2012, Analisis Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009), *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.2 No 2.
- Susiana, 2011, Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 55

**Laporan Penelitian :**

- Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, dan Muhammad Syamsudin, 2010, Pembatasan Kekuasaan Orang Tua Dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata